



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Provinsi Sulawesi Barat, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg di Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Sosial;
 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011, tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG tertentu di daerah;
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Isin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.3174K/12/MEM/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran pemerintah daerah;
4. Kabupaten adalah kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat;
6. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero);

7. Liquefied Petroleum Gas dan selanjutnya disingkat dengan LPG adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganan yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya;
8. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam tabung dengan berat isi 3 Kg;
9. LPG tertentu adalah LPG tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaanya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
10. Usaha micro adalah konsumen degan usha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha micro dan tidak mempunyai kompor gas unuk dialihkan memgggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;
11. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;
12. Kelompok pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG Tertentu dalam suatu wilayah yang terdaftar dalam suatu sub penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
13. Kartu kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dan pendistribusian LPG Tertentu;
14. Sistem pendistribusian tertutup adalah sistim pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan kartu kendali;
15. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalah harga jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistrubusian LPG Tertentu;
16. Stasiun pengisian BELK Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan, penerimaan dan penyalur gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha;
17. Penyalur LPG Tertentu adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusia LPG Tertentu, atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
18. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/ badan Usaha Swasta Nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan penyalur (Agen) LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro;
19. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya (HET) adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan gas bersubsidi tabung 3 Kg;
20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian gas bersubsidi tabung 3 Kg;
21. Pembinaan adalah sebaga usha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksana distribusi LPG tabung 3 Kg;
22. Konsumen adalah rumah tangga dan usaha mikro

BAB II MAKSDU DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman operasional dalam pembinaan, pengawasn dan pendistribusian LPG tabu 3 kg bersubsidi agat tepat sasaran, efisien dan efektif;

- (2). Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memudahkan koordinasi agar instansi terkait dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasn LPG tabung 3 kg, baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya;

BAB III PENGALOKASIAN LPG TABUN 3 KG

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 Kg ditentukan atas dasar kebutuhan reel masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Barat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg diusulkan oleh Bupati Kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

BAB IV WILAYAH DAN PENDISTRIBUSIAN LPG

Pasal 4

- (1) Wilayah pendistribusian LPG Tabung 3 Kg ditetapkan Bupati bersama-sama PT. Pertamina atau Badan Usaha Lainnya
- (2) Agen pendistribusian LPG Tabung 3 Kg kepada pangkalan sesuai dengan jumlah kebutuhan

BAB V PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG

Pasal 5

Pendistribusian LPH Tabung 3 Kg dari Pertamina kepada konsumen meliputi Stasiun Pengisian BELK Elpiji, (SPBE) Agen LPG, Pangkalan LPG.

BAB VI HARGA JUAL LPG

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi di daerah.
- (2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- Pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - Biaya transportasi;
 - Keuntungan pelaku usaha distribusi gas bersubsidi;
 - Daya beli masyarakat; dan
 - Kondisi geografis.
- (3) Penentuan dalam melakukan penjualan LPG Tertentu sampai di konsumen diatur dengan harga eceran tertinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
- Gubernur menentukan besarnya harga eceran tertinggi sampai pada pangkalan LPg Tertentu;
 - Bupati / Wali Kota menentukan besarnya harga eceran tertinggi sampai kepada konsumen / masyarakat dengan mempertimbangkn harga pada daerah terpencil
- (4) Tata cara penentuan LPG bersubsidi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pangkalan LPG 3 Kg wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (6) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan di tempat usahanya dan mencantumkan harga eceran tertinggi dan/atau harga eceran nyata yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII PERISINAN

Pasal 7

- (1) Penetapan perisinan (agen) memiliki syarat :
- berbadan hukum perseroan terbatas (PT), koperasi atau berbadan usaha;
 - Memiliki gudang penimbun sesuai ketentuan, minimal luas 200 M2;

- c. Memiliki truk pengangkut dengan jumlah disesuaikan dengan “throughput” hariannya;
 - d. Memiliki APAR (Alat pemadam Api Ringan) jenis Co2 di gudang dan setiap kendaraan pengangkut LPG 3 Kg;
 - e. Memiliki timbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Fasilitas kantor harus dilengkapi dengan telepon/Fax dan dipasang papan nama dengan identitas yang jelas dan dicantumkan HET;
 - g. Menyediakan pakaian seragam bagi seluruh karyawannya di agen dan pangkalan LPG Pangkalan 3 Kg sesuai standar dengan seragam yang ditentukan oleh PT. Pertamina;
 - h. Memiliki isin lokasi lembaga penyalur dan pendirian SPBE/SPPBE;
 - i. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - k. Memiliki Izin Gangguan (HO);
 - l. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
- (2) Penetapan Perizinan Sub Penyalur (Pangkalan) memiliki syarat :
- a. Perorangan/Koperasi/Badan Usaha yang diangkat dan dibina oleh agen LPG 3 Kg;
 - b. Mengikat kontrak dengan agen LPG 3 Kg;
 - c. Memiliki perizinan lengkap sesuai dengan persyaratan Pemda setempat;
 - d. Memiliki gudang penimbunan sesuai ketentuan minimal dengan luas 10 M2;
 - e. Memiliki alat pemadam api ringan jenis Co2;
 - f. Memiliki timbangan sesuai dengan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan dan di dalamnya tercantum HET.

BAG VIII LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap agen/pangkalan dilarang menjual LPG kepada konsumen industri/perusahaan.
- (2) Setiap agen/pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap agen/pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 9

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu lintas kabupaten/Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal PMD.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Bupati/Walikota, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian Tertutup LPG Tertentu;
 - b. Bersama Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pendataan dan/atau verifikasi rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu;
 - c. Bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memfasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - d. Memfasilitasi kelancaran penyediaan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke konsumen;
 - e. Melakukan sosialisasi terhadap produk LPG 3 Kg beserta aksesorisnya yang tidak berstandar SNI;

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

PAB XI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Melakukan pengawasan bersama pemerintah daerah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, kepolisian, Badan Usaha penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan kartu kendali.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap penerapan harga eceran (HET) LPG Tertentu sesuai keputusan yang telah ditetapkan.
- (3) Bersama Tim Koordinasi kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu.
- (4) Melakukan evaluasi atas pendistribusian Tertutup LPG Tertentu lintas kabupaten/kota.
- (5) Melakukan penertiban distribusi LPG 3 Kg pada wilayah perbatasan yang rawan "disparatis" harga dan persaingan tidak sehat.
- (6) Melakukan penertiban terhadap peredaran produk LPG 3 Kg sesuai ciri khas yang ditetapkan oleh PT. Pertamina.
- (7) Melakukan penertiban penjualan tabung LPG 3 Kg dalam pasar.

BAB XII SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), ayat (5), Pasal 8, Peraturan Gubernur ini yang dilakukan oleh pangkalan industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pencabutan izin usaha

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 19 Oktober 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ARSYAD HAFID